

KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI ORANG DEWASA DAN PEMIDANAAN BAGI ANAK

Moh. Ikhwan Rays, Dri Sucipto, Firmansyah Fality
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Ikhwanrays63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pidana terhadap orang dewasa dan bentuk pidana bagi anak yang berlaku di Indonesia. Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bentuk pidana bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 10 KUHPidana meliputi: Pidana pokok, meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Denda, Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. Pidana tambahan, meliputi: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan beberapa barang yang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Disamping itu terdapat pengaturan pidana lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat. Sedangkan bentuk pidanananaan bagi anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: Pidana pokok bagi anak terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat meliputi Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam Lembaga, dan Penjara. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Kata kunci: Pidanaan bagi Anak dan Dewasa

ABSTRACT

This research aims to determine the forms of punishment for adults and forms of punishment for children that apply in Indonesia. The type and approach of this research is normative juridical or doctrinal legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The forms of punishment for adults based on the provisions stipulated in Article 10 of the Criminal Code include: basic crimes, including the death penalty, imprisonment, fines, and criminal charges based on Law Number 20 of 1946. Additional penalties include: revocation of several rights; confiscation of certain items; and announcement of the judge's decision. Apart from that, there are other punishment provisions in the Criminal Code, namely conditional sentences and conditional release. Meanwhile, the form of punishment for children is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the

Juvenile Criminal Justice System, namely: The main punishment for children consists of: warning punishment, punishment with conditions including guidance outside the institution, community service or supervision, job training, guidance within the institution, and prison. Additional penalties include confiscation of profits obtained from criminal acts or fulfillment of customary obligations.

Keywords: Child and Adult Punishment

Latar Belakang

Perkembangan budaya dan iptek membuat perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mengalami perubahan, pada era globalisasi dewasa ini tidak ada lagi sekat antara negara, masalah yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks bahkan multikompleks. Perilaku demikian sudah barang tentu mempunyai konsekwensi manakala ditinjau dari segi hukum, ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum maka perbuatan ini tidak menjadi masalah, yang menjadi persoalan manakala perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum maka akan menjadi persoalan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma hukum atau dapat disebut penyelewengan dari norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat. Penyelewengan demikian dalam masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran ataupun

suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi susah untuk dituntaskan sampai habis.

Pengalaman membuktikan bahwa semakin tinggi budaya dan kemampuan manusia maka semakin canggih bentuk kejahatan yang dilakukan, hal ini terbukti bahwa bentuk kejahatan yang awalnya konvensional tidak terorganisir saat ini menjadi kejahatan yang terorganisir demikian pula ruang lingkupnya dari dimensi nasional menjadi transnasional, hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas namun juga modus dan peralatan-peralatan kejahatannya semakin canggih dan dilakukan secara terorganisir. Adanya dimensi transnasional kejahatan menyebabkan masing-masing negara berusaha untuk melaksanakan kerjasama antar negara,

baik melalui kerjasama bilateral, regional maupun multilateral.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Penjatuhan pidana bukan berarti pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikian paradigma baru fungsi pembedaan yang bukan lagi sebagai pembalasan /penjerahan semata, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi social, konsepsi demikian di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pembedaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian

tidak selalu benar dalam menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu pembedaan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pembedaan.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana menurut Soedarto (Roni Wiyanto, 2012: 110) pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, yakni:

1. Dalam arti umum menyangkut pembentukan undang-undang, yaitu menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*)
2. Dalam arti konkrit yaitu menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang sesuai dengan azas legalitas yang intinya bahwa untuk mengenakan pidana harus ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu perbuatan yang dilarang tersebut, jadi yang menetapkan pidananya adalah pembentuk undang-

undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya (*crimen*). Demikian pula permasalahan hukum dan organisatoris infrastruktur harus siap, sehingga badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada berbagai ketentuan panitensier itu, sehingga pemberian pidana/sanksi merupakan masalah yang konkrit.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ppidanaan terhadap orang dewasa dan bentuk ppidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji jenis ppidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literature penunjang yang erat kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan masalah pidana yang dapat dikenakan kepada orang dewasa dan anak berdasarkan system hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pidana atau hukum pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Sanksi pidana bagi orang dewasa diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I Bab II Pasal 10 KUHP demikian pula sanksi bagi anak yang diatur dalam UU Nomor: 12 Tahun 2012 tentang System Peradilan Anak yang diatur dalam Bab

V Pasal 71 khususnya pada ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, sanksi pidana bagi orang dewasa maupun anak dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan

Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa ataupun anak yang berhadapan dengan hukum yang terbukti bersalah melanggar suatu tindak pidana di Indonesia. Untuk membahas bentuk pemidanaan dimaksud penulis membagi menjadi:

A. Bentuk Pemidanaan Terhadap Orang Dewasa

Adapun bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan kepada orang dewasa berdasarkan system pemidanaan yang berlaku di Indonesia dapat mengacu pada Pasal 10 KUHPidana dimana bentuk sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok, meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Denda, Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946).
2. Pidana tambahan, meliputi: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan beberapa

barang yang tertentu, Pengumuman putusan hakim

Pola pemidanaan dari kedelapan jenis sanksi pidana tersebut diatas diatur lebih jauh dalam beberapa peraturan khusus, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2022 tentang System Pemasarakatan (terkait dengan sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

Untuk lebih jelasnya bentuk pemidanaan yang diatur Dalam Pasal 10 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pidana Pokok:**
 - a. Pidana Mati (*Dead Penalty*)

Pidana mati merupakan jenis pidana terberat dan ditempatkan pada urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP, Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PnPs/Tahun 1964.

Penerapan pidana mati yang di berlakukan di Indonesia dalam praktek timbul perbedaan pendapat di kalangan para ahli, yaitu di pihak yang satu menyetujui pidana mati dan pihak lain menolak pidana mati. Mereka mempunyai alasan-alasan yang membenarkan perlu atau tidaknya pidana mati. Namun demikian, terdapat yang tengah-tengah, yaitu dalam hal-hal tertentu misalnya si pelaku telah memperlihatkan watak yang sangat berbahaya bagi

masyarakat, dan untuk membuat agar tidak berbahaya lagi pidana mati dapat dibenarkan atau dikeluarkan pergaulan hidup

Para ahli seperti Bisma Siregar, Hamka, M Natsir, maupun Ali Said (Roni Wiyanto, 2012: 122) berpendapat perlunya penerapan pidana mati dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain manapun, karena mempunyai efek menakutkan,
 - 2) Lebih hemat daripada pidana lainnya
 - 3) Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat.
 - 4) Satu-satunya pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup, sering mendapatkan pengampunan, dan
 - 5) Untuk melindungi perikemanusiaan
- Keberatan yang lain adalah jika seseorang dihukum mati karena kekhilafan hakim,

maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah pidana itu dijalankan. Mereka yang sependapat penerapan pidana mati pada dasarnya mengacu pada penjelasan dari MvT (*memorie van toelichting*) bahwa negara berhak untuk menjalankan pidana mati tanpa hak-hak warga negara. Menurut Jonkers (Roni Wiyanto, 2012: 123) bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan, bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Lamborso dan Garofalo (Bambang Waluyo, 2004:13) mengatakan bahwa pidana mati adalah alat mutlak, yang tidak mungkin diperbaiki lagi namun secara yuridis formal pidana mati memang dibenarkan.

T. Mulya lubis, Sudarto, J.E. Sahetapy, dan VB Da Costa (Roni Wiyanto, 2012: 123) adalah pihak yang tidak sependapat diterapkan pidana

mati dengan mengungkapkan alasan, sebagai berikut:

- 1) Pidana mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakut-nakuti penjahat.
- 2) Pembebanan dari hukuman mati, tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan.
- 3) Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan.
- 4) Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali
- 5) Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.

Mereka yang tidak sependapat diterapkannya pidana mati berawal dari ajaran Beccaria dan Joseph von Sonnenfels. Bahwa pidana mati itu bertentangan dengan tujuan pemindaan sebab sebenarnya tujuan pemindaan adalah mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran dan selain itu pemindaan diharapkan dapat memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping untuk melindungi masyarakat. Sehingga, apabila si

terpidana dipidana mati, tujuan pemindaan untuk memperbaiki penjahat yang sudah mati.

Di negara belanda yang merupakan asal mula KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah menghapus pidana mati berdasarkan undang-undang tanggal 17 September 1870, tetapi pidana mati masih tetap digunakan untuk kejahatan-kejahatan berat atau delik-delik tertentu, seperti: kejahatan dalam keadaan perang atau penghianatan terhadap negara. Berdasarkan Pasal 114 UUD Belanda yang diberlakukan pada tanggal 17 februari 1983 menetapkan bahwa pidana mati tidak lagi dapat dijatuhkan. Hal ini mengimplikasikan kenyataan bahwa undang-undang dibawah UUD harus diselaraskan dengan larangan tersebut termasuk penghapusan pidana mati dalam hukum pidana militer (CST Kansil 2004:59).

Terlepas dari alasan-alasan pembenar antara pihak yang setuju pidana mati dan pihak yang menolak pidana

mati, namun kenyataannya eksistensi pidana mati secara yuridis formal tetap dipertahankan, baik didalam KUHPidana maupun lain-lain peraturan perundang-undangan diluar KUHP

Karena pidana mati merupakan jenis pidana yang dianggap paling berat, maka pelaksanaan atau eksekusinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di indonesia pidana mati bagi terpidana baru dilaksanakan setelah Presiden menolak pemberian grasi walaupun terpidana sendiri tidak mengajukan permohonan grasi. Akan tetapi, eksekusi pidana mati dapat di tunda apabila terpidana dalam keadaan hamil atau sakit jiwa.

b. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan. Jenis pidana ini lebih berat dari pidana kurungan, yaitu seseorang yang terpidana pidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal satu hari atau maksimal

seumur hidup di dalam rumah tahanan negara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan terhadap jenis delik-delik kejahatan, baik yang diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP.

Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu Pidana penjara sementara waktu jangka minimal satu hari dan maksimal 15 tahun. Dalam KUHP jangka waktu pidana penjara maksimal 15 tahun, tetapi dalam perundang-undangan khusus, misalnya: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mencantumkan pidana penjara maksimal seumur hidup, namun dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara selama hayat dikandung badan. Dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk memilih apakah menjahtukan pidana seumur

hidup atau pidana penjara sementara waktu. Menurut Modderman (Roni Wiyanto, 2012: 126) bahwa pada prinsipnya pidana seumur hidup tidak berdaya guna, tetapi merupakan alternatif masuknya kembali pidana mati ke dalam sistim hukum pidana. Sehingga jenis pidana ini merupakan bentuk pidana yang bersifat permanen, *poena proxima morti* (pidana yang paling dekat dengan pidana mati). Jenis pidana penjara seumur hidup tidak dicantumkan secara tersendiri, melainkan dicantumkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal mengenai ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur pasal 12 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan kedua. Pidana ini juga harus dijalani di rumah tahanan negara. Tetapi umumnya dipisahkan dari orang yang terpidana karena suatu kejahatan. Jenis pidana ini lebih ringan ketimbang pidana

penjara dan lebih berat ketimbang pidana denda. Lamanya pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun atau maksimal satu tahun empat bulan. Ketentuan yang demikian dijabarkan dalam Pasal 18 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 KUHPidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Ketentuan Pasal 18 KUHP, tersebut diatas menentukan lamanya pidana penjara kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, akan tetapi apabila tindak pidana itu dilakukan karena *concursum* (perbarengan) atau *residive* (pengulangan) sebagaimana ditentukan dalam

pasal 52 KUHP lamanya pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan (1 tahun 4 bulan). Namun demikian, hakim dapat sekali-kali menjatuhkan pidana lebih dari 1 (satu) tahun, tetapi tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos (Roni Wijayanto, 2012: 134), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Pidana kurungan sebagai *custodia honesta* (untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan), yaitu tindak pidana *culpa* dan beberapa tindak pidana *dolus*, misalnya: pasal 182 KUHP tentang perkelahian tanding dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara.
- 2) Pidana kurungan sebagai *custodia simplex* (suatu perampasan kemerdekaan untuk tindak pidana pelanggaran), artinya pidana

kurungan ini menjadi pidana pokok.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan tindak pidana dalam KUHPidana yang diancam atau tidak diancam dengan pidana kurungan, yaitu:

- 1) Pidana kurungan pada umumnya diancam terhadap tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana ringan karena kealpaan (*culpa*)
- 2) Tindak pidana karena kesengajaan (*dolus*) pada umumnya tidak diancam dengan pidana kurungan, kecuali dalam satu pasal ditentukan unsur kesengajaan atau kealpaan, misalnya Pasal 483 dan 484 KUHP
- 3) Terdapat empat tindak pidana pelanggaran yang hanya diancam pidana kurungan, yaitu Pasal 504 ayat (1) dan (2), 505 ayat (1) dan (2), 506, dan 520 KUHP;
- 4) Terdapat satu tindak pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan, yaitu Pasal 359 KUHP.

Mengenai jenis pidana kurungan ini dapat dibedakan menjadi dua fungsi, sebagai berikut:

- 1) Pidana kurungan prinsipil, yaitu pidana kurungan yang sebenarnya dan harus dijalani oleh terdakwa;
- 2) Pidana kurungan subsider, yaitu pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, Dalam hal ini pidana denda merupakan jenis pidana yang sebenarnya harus dijalani terpidana, tetapi hakim memberikan putusan sebagai alternative apabila terpidana tidak mampu membayar denda atau tidak mau membayarnya, maka sebagai adalah menjalani pidana kurungan.

Selain lamanya menjalani pidana, terpidana kurungan menurut Pasal 19 KUHP dibebani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi beban pekerjaannya lebih ringan daripada terpidana dengan hukuman penjara. Untuk lebih lengkapnya memahami

beban pekerjaan bagi terpidana kurungan, berikut ini dikutipkan ketentuan Pasal 19 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan Pasal 29.
- (2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Kewajiban menjalani pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KUHP diatas disesuaikan dengan aturan-aturan pelaksanaan Pasal 29 KUHP, dimana aturan-aturan yang dijabarkan dalam Pasal 29 KUHP berbunyi:

- (1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan org

terpidana dalam golongan-golongan, hal tata tertib, hal makanan, dan pakaian, semuanya diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

- (2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Terpidana kurungan yang diputuskan Hakim paling lama 1 (satu) bulan, Hakim boleh menetapkan bahwa Jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Akan tetapi, terpidana yang diberi kebebasan tersebut tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasanya kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. Ketentuan yang demikian

dijabarkan dalam Pasal 20 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- (2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasanya kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

d. Pidana Denda (*Geldboete*)

Pidana denda adalah jenis pidana yang mewajibkan

terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan Hakim Pengadilan kepada Negara. Walaupun hanya membayar sejumlah uang bukan berarti jenis pidana denda ini tidak berarti, hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila pidana tidak dapat dipenuhi oleh terpidana, maka ia diwajibkan menjalani pidana lainnya sebagai alternative pengganti, yakni pidana penjara atau pidana kurungan. Ketentuan mengenai pidana denda dijabarkan dalam Pasal 30 KUHPidana.

Pada umumnya jenis pidana denda diancamkan terhadap hampir semua tindak pidana pelanggaran dalam buku III KUHP. Pidana denda ini sering menjadi alternative pengganti pidana kurungan atau pidana penjara dalam tindak pidana kejahatan ringan. Dalam KUHP sendiri tidak ditemukan maksimum. Sedangkan untuk batas minimum pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP disebutkan sebesar 25 sen.

Pidana kurungan sebagai alternative pengganti pidana

denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (6) KUHP tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda disebut pidana kurungan subsider, yaitu apabila terpidana denda tidak mampu memenuhi pembayaran denda yang dibebankan kepadanya atau sengaja tidak mau membayar, maka ia diwajibkan menjalani pidana kurungan. Sebagai pengganti pidana denda, lamanya pidana kurungan menurut Pasal 30 ayat (3) KUHP sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan.

Akan tetapi, pidana kurungan subsider maksimum 6 (enam) bulan dapat ditambah tetapi tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan, dalam hal: Delik gabungan, Delik ulangan, atau Melanggar Pasal 52 KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan yang tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP merupakan jenis pidana pokok baru dan diletakkan pada urutan kelima. Pencantuman pidana tutupan ini didasarkan

kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang ditetapkan pada tanggal 31 oktober 1946 dan mulai berlaku sejak diumumkan pada 1 November 1946. Pidana tutupan ini kedudukannya sebagai pengganti pidana penjara yang umumnya ditujukan kepada para politisi yang melakukan delik karena idiologinya.

Lebih jelasnya mengenai pidana tutupan, bahwa jenis pidana ini dijatuhkan kepada seseorang yang dipidana penjara, karena sifat yang patut dihormati hakim dapat memutuskan untuk menjalani pidana tutupan, kecuali hakim berpendapat lain. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang berbunyi:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan kejahatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Bagi terpidana yang dijatuhi pidana tutupan, diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut tempat dan tata caranya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pidana tutupan ini juga berlaku untuk semua peraturan mengenai pidana penjara asalkan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus pidana tutupan.

Dalam Pasal 42 KUHP menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan dan pemeliharaan rumah-rumah penjara serta orang-orang terpidana menjadi tanggungan Negara. Sedangkan hasil yang didapatkan dari denda dan perampasan barang-barang

harus disetor kepada Negara sebagai pendapatan Negara.

2. Pidana Tambahan:

a. Pencabutan Beberapa Hak yang Tertentu

Pencabutan beberapa hak yang tertentu merupakan bentuk pidana tambahan yang pertama yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Yang dimaksud dengan hak yang tertentu adalah bukan semua hak-hak yang dimiliki terpidana dicabut, dan apabila semua hak dicabut maka tidak mungkin si terpidana dapat hidup. Sedangkan hak-hak tertentu yang dapat dicabut menurut ketentuan pidana adalah hak-hak selain hak-hak kehidupan, hak-hak sipil maupun hak-hak ketatanegaraan.

Hakim hanya dapat mencabut hak-hak yang tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang atau aturan umum lainnya, hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh Hakim dapat dilihat pada Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Mengenai pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Pengertian jabatan pada umumnya adalah seseorang itu sama sekali tidak boleh memegang jabatan apapun atau jabatan publik, sedangkan pengertian jabatan yang tertentu adalah seseorang itu tidak boleh memegang jabatan tertentu yang berdasarkan putusan hakim. Yang dimaksud dengan pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu adalah yang dicabut bukan berarti jabatan itu sendiri, melainkan hak untuk memegang jabatan itu atau hak menjadi pejabat.
- 2) Mengenai pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata atau menjadi militer, adalah seseorang sama sekali tidak boleh menjadi anggota angkatan bersenjata, baik angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan darat.

- 3) Mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut mengandung pengertian yang luas, yang meliputi hak pilih aktif dan hak pilih pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Artinya, hak pilih aktif dan hak pilih pasif tersebut akan meliputi berbagai bentuk pemilihan, baik pemilihan umum untuk memilih anggota DPR atau DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk pemilihan untuk memilih kepala desa atau sebutan nama yang lain. Dalam ketentuan tersebut tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang, melainkan berdasarkan peraturan umum.
 - 4) Mengenai hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - 5) Mengenai pencabutan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - 6) Mengenai pencabutan hak menjalankan mata pencarian tertentu, yaitu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ditentukan oleh putusan Hakim. Dalam hal ini setiap pekerjaan swasta yang ditujukan untuk mencari nafkah atau keperluan sehari-hari bagi keluarga, baik pekerjaan itu bersifat pokok atau sambilan, bukan merupakan persoalan dalam KUHP, karena hak pekerjaan yang dicabut adalah pekerjaan tertentu yang diatur dalam Buku II KUHP.
- Apabila Hakim melakukan pencabutan hak-hak yang tertentu yang berlaku sejak pada hari putusan Hakim, maka dalam putusan tersebut juga

ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tersebut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b. Perampasan Beberapa Barang yang Tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan beberapa barang tertentu dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya: uang palsu yang diperoleh dari tindak pidana atau kejahatan memalsukan uang, uang yang berasal dari

suap, mobil curian, dan sebagainya; dan

- 2) Barang-barang yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana, penodongan, atau alat-alat lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 250 bis KUHP, dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dapat dirampas dalam perkara pidana tidak harus disyaratkan kepunyaan terpidana, melainkan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tetapi barang-barang itu digunakan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh Hakim untuk negara.

Berkenaan dengan syarat barang-barang yang dapat dirampas, maka terdapat dua ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang bersifat fakultatif (boleh dirampas), yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang digunakan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana;

2) Barang-barang yang bersifat imperative (harus dirampas), yaitu barang-barang yang sebenarnya bukan kepunyaan terpidana tetapi digunakan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana, misalnya: kejahatan yang diatur dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP.

Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimungkinkan tidak dirampas oleh Hakim atau terpidana tidak menyerahkan barang-barangnya diatur dalam Pasal Pasal 41 KUHP.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Jenis pidana tambahan terakhir sebagaimana ditentukan Pasal 10 huruf b KUHP adalah pengumuman Putusan Hakim. Sebenarnya semua putusan Hakim telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim melalui penyiaran secara istimewa atau khusus agar kejadiannya diketahui banyak orang. Pengumuman putusan Hakim tersebut dapat dilakukan

melalui media massa, media elektronik maupun diumumkan pada tempat-tempat khusus yang telah ditentukan Hakim dengan beban biaya ditanggung oleh terpidana, pengumuman Putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP. Berikut ini dikutipkan tindak pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, sebagai berikut: Pasal 128 ayat (3), Pasal 206 ayat (2), Pasal 361, Pasal 377 ayat (1), Pasal 395 ayat (1) Pasal 405 ayat (2) KUHP

Disamping kedua bentuk pidana tersebut diatas (Pidana Pokok dan Pidana Tambahan) KUHPidana masih mengatur jenis pidana lainnya yaitu:

1. Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*). Pidana ini diatur dalam Pasal 14a - 14f KUHP.
2. Pelepasan Bersyarat (*Vervroegde Inverijdstelling*) Pidana ini sebagaimana diatur Pasal 15 KUHP.

B. Bentuk Pidanaan Terhadap Anak

Sedangkan sistem pidana yang dapat dikenakan kepada anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang System Peradilan Anak dalam Bab V Pasal 71 khususnya pada ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk jelasnya pidana bagi anak meliputi:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, meliputi:
Pembinaan di luar lembaga;
Pelayanan masyarakat; atau
Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sebelum penulis menjelaskan tentang pidana bagi anak terlebih dahulu dijelaskan pengertian umum anak dalam undang-undang ini yang dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan anak meliputi:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (ayat 2),

- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (ayat 3)
- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (ayat 4)
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (ayat 5).

Dengan demikian yang dimaksud dengan Anak dalam undang-undang ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum (mengalami konflik hukum,

korban dan atau menjadi saksi dalam tindak pidana) dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sebelum genap berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012.)

Sementara anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, hal tersebut terdapat dalam UU No 11 tahun 2012 pasal 69 ayat 2. Penuntut umum dapat menjatuhkan tindakan terhadap anak sebagaimana ditentukan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tindakan yang dapat berupa:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

7) Perbaikan akibat tindak pidana

Berikut ini dijelaskan bentuk pemidanaan bagi anak yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012

1. Pidana Pokok

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak, hal ini terdapat dalam UU No 11 Tahun 2012 dalam pasal 72.

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan

syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun (Pasal 73 ayat 1 s/d 8)

c. Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak (Pasal 78 ayat 1). Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau social. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 78 ayat 1)

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 80 ayat 1). Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat (Pasal 80 ayat 1). Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 80 ayat 3). Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat 3). Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 79 ayat 4). Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 ayat 1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat 2). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 81 ayat 3). Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 81 ayat 4). Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat 5). jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat 6).

2. Pidana Tambahan

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Kewajiban adat dapat berupa denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak (Penjelasan Pasal Pasal 71 Ayat (2) Huruf b)

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan sanksi atau hukuman dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur beberapa hal antara lain:

- 1) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja hal tersebut terdapat dalam (Pasal 71 ayat 3).
- 2) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Sedangkan bentuk Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai dengan UU No 11 tahun 2012, yaitu tindakan:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;

Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun (Pasal 82 ayat 3)

- 2) Penyerahan kepada seseorang
Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat 1) “Penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.
- 3) Perawatan dirumah sakit jiwa
Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat 2) Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS
Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam

tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun (Pasal 82 ayat 3). Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 82 ayat 2).

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun (Pasal 82 ayat 3). Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 82 ayat 2).
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun (Pasal 82 ayat 3). Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 82 ayat 2).
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana
Tindakan ini misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak

pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana (Penjelasan Pasal 82 ayat 1 huruf g)

Kesimpulan

Bentuk pemidanaan bagi orang dewasa (Pasal 10 KUHPidana), meliputi: Pidana pokok, yaitu: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Denda dan Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946). Pidana tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, b. Perampasan beberapa barang yang tertentu, c. Pengumuman Putusan Hakim. Disamping itu terdapat pengaturan pemidanaan lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat.

Sedangkan bentuk pemidanaan bagi anak (Pasal 71 UU Nomor: 11 Tahun 2012) meliputi: 1. Pidana pokok, yaitu: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat terdiri dari: Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam Lembaga dan Penjara. c. Pidana tambahan meliputi: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika
- Andi Zainal Abidin Farid, Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika
- CST Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru
- Marlina. 2009 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta PT. Refika Aditama
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHPidana*. Jakarta. Djambatan

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022

tentang System Pemasarakatan

(perlakuan terhadap Tahanan,
Anak, dan Warga Binaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan
Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 29 Tahun

2017. Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 6 Tahun 2013

tentang Tata Tertib Lembaga